

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 8 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT-04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa ini diatur : Penetapan Pembentukan Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 4/ORT.07/7102/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 20/HK.03.2-

Kpt/7102/Sek-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 4 hlm.